

PRAKTIK POLITIK SYEKH ZAINUDDIN PERSFEKTIF MAQASID SYARIAH

Mansyur, Ahmad Kharul Kholidi

Universitas Islam Indonesia, Universitas Nahdlatul Wahtan Mataram
mansyurmansyur39451@gmail.com
d0807049402@unwmataram.ac.id

Abstract

Semangat perjuangan keagamaan dapat diwujudkan dengan berbagai varian, lebih-lebih jika kepercayaan akan agama sudah mengakar sebagai spirit perjuangan. Agama telah menawarkan suatu cara pandang hidup yang mampu meng-cover setiap tindakan, perbuatan yang mengarah pada pembentukan manusia seutuhnya, demikian pula islam pada sisi-sisi kehidupan ummat baik dalam hal sosial, budaya, hukum bahkan politik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama dan politik merupakan dua sisi yang terkadang dianggap bersebrangan. "agama" sebagai dasar berpolitik dalam melestarikan keyakinan yang dianut sering kali mengalami hambatan karena pemerintah terkadang menganggap sebagai batu sandungan yang mampu menggeser ketahanan kekuasaan seperti yang kita lihat pada masa aktivitas politik Syekh Zainuddin Abdul Majid, perjalanan politiknya semakin terlihat jelas pasca kemerdekaan dengan mengikuti partai politik dan menentukan arah bangsa indonesia bagian timur hususnya pulau Lombok. Karir politik Syekh Zainuddin Abdul Majid dimulai sejak sebagai Konsulat Nahdlatul Ulama Sunda Kecil pada tahun 1950. Kemudian tahun 1952 menjadi ketua badan penasehat partai masyumi untuk daerah Lombok, hal ini karena nahdlatul ulama dan beberapa ormas lain tergabung dalam partai Masyumi.

Kata Kunci : *Praktik Politik Syekh Zainuddin, Maqasid Syariah.*

Pendahuluan

Islam sebagai pembawa kesadaran nasionalisme untuk melawan penjajah, yakni para kyai dan ulama pada awal dekade 1900-an menyerukan pencerahan dan pencerdasan anak bangsa (masyarakat pri bumi).¹ Ini dibuktikan dengan berdirinya beberapa organisasi yang berbasis Islam seperti Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905 dan Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. Umat Islam pasca-kemerdekaan pernah tergabung dalam satu wadah politik yaitu partai Masyumi yang disepakati setelah Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta sebagai satu-satunya partai politik umat Islam.

¹Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam DiIndonesia : Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal 152.



Di keluarkannya Dikrit 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno membuat beberapa pemimpin dari partai Masyumi kecewa dengan presiden Soekarno dan dianggap sebagai otoriter hingga melakukan perlawanan. Akibatnya, beberapa dari pemimpin tersebut ditangkap dan partai Masyumi menjadi partai terlarang pada 30 September 1960. Pada masa Orde Baru, kalangan Islam kesulitan melakukan artikulasi politik meski telah berkerjasama dalam menumbangkan pemerintahan Orde Lama. Rezim Orde Baru tidak hanya menolak merehabilitas partai Masyumi tapi juga dengan tegas menolak kembali pemimpin-pemimpin partai tersebut dalam kehidupan politik. Sampai akhirnya negara menyederhanakan partai politik. Partai-partai Islam tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan, untuk yang nasionalis dan non-Islam tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Penyerdehanan ini dilakukan agar mengurangi konflik dan aktifitas partai mudah di kontrol oleh negara.²

Praktik politik Syekh Zainyddin memberikan gambaran politik baru untuk Indonesia yang memiliki latar belakang tokoh anak kiyai terkemuka di NTB. Tokoh Zainuddin merupakan tokoh pemimpin yang bisa merubah NTB yang dulunya terkenal dengan Nusa Tenggara Terbelakang menjadi Nusa Tenggara Terbaik dari semangat inilah mulai terkenal dengan daerah yang memiliki kawasan pariwisata halal torisme, bahkan mampu mendongkrak perekonomian di NTB dengan menekankan penurunan kemiskinan. Berdasarkan data BPS terlihat laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di NTB terjadi pada tahun 2009 dan terendah tahun 2011. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi sektor primer khususnya sektor pertambangan terhadap perekonomian NTB. Sampai dengan saat ini perekonomian NTB masih didominasi oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan).³ Selanjutnya penulis akan membahas biografi Syekh Zaenuddin Abdul Madjid

Biografi Syekh Zainuddin Abdul Madjid

Syekh Zainuddin Abdul Majid lahir di Bermi Desa Pancor Kabupaten Lombok Timur pada hari rabu 17 rabiul awal 1326 (1904M). Dari pasangan Tuan Guru Haji Abdul Madjid dan Hj. Halimatussa'diyah. Anak bungsu dari enam bersaudara, yaitu, Siti Sarbini, Siti Cilah, Hajah Saudah, Haji Muhammad Shabur dan Hajah Masyitah.⁴ Ketika Muhammad Saggaf danayahnya pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, ayahnya bertemu dengan seorang ulama yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia yaitu Syaikh Muhammad Zainuddin Serawak. Sebab ketertarikan inilah Muhammad Saggaf digantinamanya menjadi Zainuddin oleh ayahnya sendiri setelah menunaikan ibadah haji.

² Syarifuddin Jurd, *Pemikiran Politik Islam DiIndonesia : Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi*, hal 174.

³ Fatihatul, Wardah. *Analisis Ekonomi Basis Sektor Pertanian dalam Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat*. 2021. Phd Thesis. Universitas Mataram. hlm 9.

⁴ Mohammad Noor, dkk. Visi Kebangsaan Religius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid 1904-1997, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2004.,hal 123



Tuan guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memulai pendidikan di dalam keluarga, belajar mengaji dan berbagai ilmu agama diajarkan langsung oleh ayah nya sejak berumur lima tahun sampai sembilan tahun. Beliau memasuki pendidikan formal pada sebuah sekolah umum yang disebut Sekolah Rakyat Negara (Sekolah Gubermen), di sekolah tersebut beliau belajar selama empat tahun.⁵ Selain pendidikan formal, beliau juga diserahkan ayahnya untuk belajar ilmu agama kepada Tuan Guru lokal saat itu, Tuan Guru Syarafuddin dan Tuan Guru Haji Muhammad Sa'id dari Pancor, dan Tuan Guru Abdulla Bin Amaq Dulaji Kelayu Lombok Timur.

Pada usia tujuh belas tahun, Syekh Zainuddin Abdul Majid bersama ayahnya menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu di Madrasah Asshaulatiyah Makkah Al-Mukarramah yang didirikan oleh ulama besar imigran India yaitu Syaikh Rahmatullah Ibnu Khalilal- Hindial-Dahlawi .pada tahun 1219 H sebagai sejarah baru dalam pendidikan di Arab Saudi setelah perang saudara. Madrasah ini sangat legendaris dan telah menghasilkan ulama-ulama besar dunia diantarany : Kiyai Haji Hasyim Asyari, Kiyai Haji Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), dan ratusan ulama lainnya diwilayah Asia Tenggara. Syekh Zainuddin Abdul Majid dengan diantar oleh Haji Mawardi jakarta langsung bertemu mudir Madrasah al-Shaulatiyah Syeikh Salim Rahmatullah yang merupakan cucu pendiri Madrasah al-Shaulatiyah serta Syeikh Hasan Muhammadal-Masysyath menguji masuk Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang kemudian ditempatkan dikelas III Madrasah Ashaulatiyah Makkah.

Tuan Guru Haji Yusuf Makmun mengungkapkan sebagai berikut: “Selain di Shaulatiyah, Syekh Zainuddin Abdul Majid juga mencari guru diluar (mengaji luar). Syekh Zainuddin Abdul Majid berhasil menyelesaikan studinya dimadrasah Ashaulatiyah Makkah dalam kurun waktu enam tahun, padahal lama belajar normal adalah selama sembilan tahun. Beliau juga sering ditunjuk mewakili berbagai acara seperti saat ada kunjungan pengawas madrasah dari kerajaan saudi.⁶ Dengan prestasi akademik dan kecerdasan yang sangat tinggi, Syekh Zainuddin Abdul Majid berhasil lulus dari Madrasahal-Shaulatiyah dengan predikat mumtaz (summa cumlaude).

Begini Syekh Zainuddin lulus, langsung diminta mengajar di Madrasahal-Shaulatiyah sembari menunggu adiknya yang masih belajar di Mekah, beliau mengajar di Madrasahal-Shaulatiyah hanya selama dua tahun kemudian disuruh pulang ke Lombok oleh guru kesayangannya yaitu Syaikh Hasan Muhammad al-Masysyath. “pahalamu bukan di Mekkah, tapi pahalamu ada di Lombok”.⁷ Lebih jauh, Dr.Tohri menjelaskan : “masyayikh Madrasah Shaulatiyah memarahi murid-murid Indonesia yang tidak membantu memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya, (kira-kira ucapannya seperti ini) ‘buat apa anda menjadi ulama sedang kan tanah air mu masih

⁵ Mohammad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan*, hal. 134

⁶ Masnun, *Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid;Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam i Nusa Tenggara Barat* (Jakarta : Pustaka al-Miqdad, 2007), hal 19

⁷ Yusuf Makmun, wawancara, Pancor, 5 Desember 2017

dijajah⁸

Praktik Politik Syekh Zainuddin Abdul Majid

Berafiliasinya NW dengan partai Masyumi membuat Syekh Zainuddin Abdul Majid menjadi anggota Konstituante periode 1955-1959, dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955. Selama menjadi anggota konstituante, Syekh Zainuddin Abdul Madjid aktif ikut bersidang dan berdinamika, berkantor di Bandung, Jawa Barat. Berbagaihal terkait sidang serta pengalamannya selama menjadi Anggota Dewan Konstituante, sering kali diceritakan kepada para muridnya, sebagai bahan pembelajaran. Ustadz Mursyidin mengungkapkan : “maulana syeikh berpolitik untuk memberikan pelajaran, bukan hanya untuk murid-murid beliau tetapi juga untuk masyarakat Lombok, bahwa bukan suatu yang haram seorang ulama itu berpolitik, sebab pada saat itu tuan guru yang masuk kedunia politik masih sangat dianggap tabu oleh masyarakat Lombok”.⁹

Berbagai manuver yang dilakukan petinggi Partai Masyumi ini tidak sesuai lagi dengan prinsip dalam Masyumi. TGH Abdul Hafidz Sulaiman bersama Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid melayangkan surat kritik pada 12 Mei 1959 yang judulnya “Risalah Bandung”. Isinya, beliau tidak menerima perlakuan tidak adil/tidak aman terhadap anggota masyumi yang kebanyakan bermazhab syafi’i, ahlussunnah wal jamaah, bahwa yang duduk dipimpinan partai masyumi yang mengaku diri bermazhab telah berupaya memboikot mazhab yang menjadi jiwa perjuangan mereka.

Kritik ini karena prilaku pengurus Masyumi dilombok yang telah mempolitisasi kaum bermazhab syafi’i. Ada juga yang telah membuat yayasan yang hanya dibungkus nama Islam, tetapi di isi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁰ Kekecewaan terhadap partai Islam juga tersirat di dalam wasiatnya:

*“Ajaib nya terkadang dipartai Islam
Berpura-pura membela Islam
Aktif keliling siang dan malam
Membela diri melupakan Islam”.*¹¹

*Jangan nanda dibikin bubur
Oleh pemain politik catur
Diperalat untuk melawan batur
Sehingga ukhwah hancur dan lebur*

⁸Tohri, *wawancara*, Mataram, 20 Februari 2018

⁹Mursyidin, *wawancara*, Pancor, 5 Desember 2017

¹⁰Patombo Adnan, *TGH Abdul Hafidz Sulaiman 1898-1983; Ilmu Bening Sebening Hati Guru-Sebuah Biografi*, (Lombok Barat: mujahid press, 2013). Hal. 88

¹¹Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Wasiat*...,hal.55.

*Banyak sekali berlidah madu
Berhati pahit bagai empedu
Berpolitik: membelah bambu”
Tujuannya ummat jangan bersatu.*

Dari syair diatas, syekh Zainuddin menginginkan sistem politik kebersamaan, persaudaraan dan persatuan karna politik merupakan jalan silaturrahmi menjalin ukhwah islamiyah dan ukhwah wathaniyah. Sistem politik Indonesia yang menganut demokrasi liberal dari tahun 1949-1959, sehingga partai politik bebas menentukan ideology Negara Republik Indonesia, maka muncul lah gagasan Islam sebagai ideology bernegara. dari Muhammad Natsir. Dalam siding Majelis Konstituante pada 10 November 1956, Seluruh partai Islam menyetujui gagasan tersebut, akan tetapi partai Islam kalah suara dengan pendukung pancasila sebagai ideology bernegara.¹²

Presiden Soekarno didukung oleh angkatan bersenjata mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, tentang “kembali ke undang-undang dasar 1945”.¹³ Ditahun yang sama Presiden Soekarno juga merubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin. Beberapa pemimpin dari partai Masyumi kecewa dengan presiden Soekarno yang dianggap otoriter, hingga melakukan perlawanan. Akibatnya, beberapa dari pemimpin partai Masyumi ditangkap dan partai Masyumi menjadi partai terlarang pada 30 September 1960. Dilain pihak, Soekarno memberikan kesempatan yang baik kepada partai Komunis dan mengumumkan kebijakan tentang NASAKOM (Nasionalis-Agama-Komunis).¹⁴

Semenjak partai Masyumi dilarang oleh pemerintah, Syekh Zainuddin Abdul Majid tidak aktif berpolitik, meski mendukung berdirinya partai Parmusi di Lombok, yang merupakan duplikasi dari partai Masyumi. Namun, tidak berperan aktif menjadi anggota, disebabkan karena tidak terakomodirnya aspirasi NW. Kemudian Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret, melarang PKI dan organisasi massanya yang kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPRS tahun 1966. Tanggal 11 Maret 1966 merupakan titik awal pemerintahan Orde Baru.

Syekh Zainuddin Abdul Majid kemudian mengganti haluan politiknya dengan berafiliasi kepartai Golkar pada 28 September 1970 dengan beberapa alasan Syekh Zainuddin Abdul Majid antara lain untuk menyelamatkan NW dari diktator pemerintah, sebab banyak pondok pesantren yang ditutup karena tidak sejalan dengan pemerintah Orde Baru. Tuan Guru Haji Yusuf Makmun menjelaskan maksud Syekh Zainuddin Abdul Majid berafiliasi dengan Golkar: “Maulana Syeikh (panggilan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid) melihat kewenangan hak prerogatif pemerintah saat itu, maka tidak ada yang paling pas kecuali bersama pemerintah, beliau mengajak warga NW dan simpatisan untuk menyalurkan aspirasi

¹² Masykuri abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan...*,hal.35

¹³ Masykuri abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan...*,Hal .37.

¹⁷ Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Wasiat...*,hal.55.

politiknya melalui Golkar, sebagai buktinya Syekh Zainuddin menanam pohon beringin, juga bersama pemerintah meneruskan perjuangan dan menyelamatkan madrasah supaya tidak ditutup.¹⁵

*NTB mengharap pemerataan
Keadilan sejati dan kebenaran
Agar meratalah kemakmuran
Ditanah air ciptaan tuhan.*

Politik Perspektif Maqasid Syari'ah

Politik dalam bahasa arab disebut *siyasah* yang bermakna artinya pemerintahan, mengatur, mengayomi, menjadikan sesuatu lebih baik, memperbaiki, membawa kepada yang lebih baik dan islah. berdasarkan penelitian kami tidak ada ayat yang secara jelas menyebutkan kata *siyasah* tapi banyak akar dan makna kata ayat-ayat yang mengarah kepada *siyasah* seperti: hakim, imarah, ulil amri, khalifah, negara, al mulk dan lain lain.

Prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam disistematiskan menjadi beberapa hal, sebagai berikut : Persamaan yang komplit, Keadilan yang merata, Kemerdekaan dalam pengertian yangluas, Persaudaraan, Persatuan, Gotong royong (saling membantu), Membasmi pelanggaran hukum, Menyebarluaskan sifat-sifat utama, Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan, Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya, Berbuat kebijakan dan saling menyantuni, Memegang teguh prinsip musyawarah.¹⁶

Pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara menurut Al-Qur'an dapat di formulasi kan kepada : Prinsip kedaulatan, Prinsip keadilan, Prinsip musyawarah dan Ijma', Prinsip persamaan, Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar.

1. Prinsip Kedaulatan atau *Al-hukumiyah* yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara, tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.¹⁷

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Yusuf : 40 :

¹⁶ Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Al-A'mal al-Kamilah: Al-Islam wa Audha 'una al-Qanuniyah* (1994: 211-223), 202.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstituasisme Indonesia* (Sinar Grafika 2005), hlm.101.

ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَيَّتُهَا وَأَنْتُمْ وَإِبْرَوْكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرٌ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali Hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Jean Bodin (1530-1596) dalam karya monumentalnya *Six Livres de la Republique* (1575) ia menjelaskan bahwa *Majesty* atau *Sovereignty* (kedaulatan) menurutnya adalah *the most high, absolute and perpetual power over the citizens and subjects in common weale*.¹⁸

Dari pernyataan Bodin diatas, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tiga hal kedaulatan:

- a. Kedaulatan itu bersifat mutlak, abadi, utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecah-pecah dan bersifat tertinggi, dalam artian tidak terderivasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi.
- b. Kekuasaan berdaulat dalam Negara itu berkaitan dengan fungsi legislatif, artinya Negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapusnya.
- c. Hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut yang pada masa itu dikenal dengan raja.¹⁹

Abu A'la al-Maududi menyebut kedaulatan dengan “asas pertama dalam teori politik Islam.” Al-Maududi dalam bukunya *It's Meaning and Message* (1976: 147-148) menegaskan, ”Kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam. ”Kedaulatan ini terletak di dalam kehendaknya seperti yang dapat dipahami dari syari'ah. Syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma' al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat manusia telah mengenal lima teori atau ajaran tentang kedaulatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu : kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Pada kurun waktu tertentu manusia cendrung mengidealikan satu teori diatas keempat teori lainnya, tetapi pada waktu lain teori yang sebelumnya dianggap ideal ditinggalkan dan digantikan dengan teori baru. Perubahan ini logis mengingat teori itu datang dari manusia yang nota bene lemah dan tidak sempurna. Pemikiran manusia hanya mampu berpikir sebatas kepentingan atau situasi dan kondisi

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstituasisme Indonesia*. 105

¹⁹ Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Al-A'mal al-Kamilah: Al-Islam wa Audha 'una al-Qanuniyah*, 214.

zaman nya. Sementara Islam sebagai agama terakhir datang dengan syariat yang paripurna dan menjadi solusi bagi manusia dalam setiap permasalahan hidup, tidak hanya untuk akhirat tapi juga di dunia sebagai ladang tempat bercocok tanam bagi alam akhirat.

2. Prinsip Keadilan.

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.²⁰

Berkaitan dengan itu terdapat dalam Al - Qur'an Surat An Nisa : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

Keharusan pemimpin untuk berlaku Adil, Rasulullah SAW Bersabda :

حَدَّيْثٌ مَعْقُلٌ بْنٌ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَيَادَ عَادَ مَعْقُلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقُلٌ إِلَيْنِي مُحَدِّثُكَ حَدَّيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةٌ فَلَمْ يَحْطُهَا بِصِحِّهِ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَأْيَهُ الْجَةَ.

“Hadis Ma’qil bin Yasar. Diriwayatkan dari al-Hasan bahwa ‘Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma’qil bin Yasar ketika sakit menjelang wafatnya. Ma’qil berkata kepadanya: Aku akan sampaikan kepadamu, aku mendengar hadis dari Rasulullah Saw dan mendengar Nabi Saw bersabda: Seorang hamba yang dititipkan amanat oleh Allah SWT berupa kepemimpinan, namun ia tidak menindak lanjutinya dengan baik, ia tidak akan mendapatkan aroma surga” (HR. al-Bukhari: 1200).

3. Prinsip Musyawarah

Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan dalam urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan

²⁰Ahmad Sukardja (n1), hlm.78.

negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al Imran : 159 :

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَمْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا غَلِيلَةَ الْقُلُبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَارُونَهُمْ فِي الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Jika merujuk pada ayat Al-Quran diatas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan maupun bagaimana teknisnya. Oleh karenanya Rusdy Ali berpandangan bahwa musyawarah dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun yang kontra dengan penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha dan Ja'far Shadiq dalam tafsir mereka.²¹ Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.²²

Dan penjelasan dalam Hadist :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِهِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجَيَءَ بِالْأَسَارِيَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
تَقُولُونَ فِي هُؤُلَاءِ الْأَسَارِيَ فَذَكَرَ قَصَّةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ
عَنْ عُمَرَ وَأَبِي أَيُوبَ وَأَنَسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثُ حَسْنٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ
وَيُرْبُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ مَشْوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Ketika perang badar usai dan para tawanan didatangkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa pendapat kalian mengenai pata tawanan itu lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadits ini." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu

²¹Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal keduniaan lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya kecuali pada persoalan yang sudah ada nash secara qath'i maka musyawarah tidak dapat dilakukan sesuai kaedah .

²²Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, Juz IV (1960), hlm.126.

Hurairah. Dan hadits ini derajatnya hasan. Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." (HR. At-Tirmidzi 1636).

4. Prinsip Persamaan

Dalam islam, semua pemeluknya adalah bersaudara, tidak ada beda antara satu dengan yang lain melainkan karena ketakwaan atau kebaikan, maka dari itu penting bagi setiap orang maupun secara kelompok untuk berbuat baik karena pada prinsipnya semua orang yang beriman itu adalah bersaudara. berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al- Hujurat : 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْهُ فَأَصْلِحُو بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَانْقُوَا اللَّهُ لِعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ

"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damai kanlah (perbaiklah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

Dalam Surat Al Hujurat : 13 juga Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارِفُوا إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِّيَنِّ .

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat diatas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial masyarakat, namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa". Artinya parameter seseorang adalah kebaikan atau ketakwaan yang dilakukan.

Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama, karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulual-amr*), mereka harus menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah.

Dalil dalam Hadist, Rasulullah besabda :

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .



“Dari Annas Ra, berasal dari Rasulullah SAW, Bahwasanya beliau bersabda : Tidak sempurna Iman salah seorang diantara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (Muttafaqun ‘Alaih)

5. Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat.

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu, hal ini senada dengan ungkapan Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga Negara yang perlu dilindungi iadalah : jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan.

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak control sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain. Diantaranya dalam surat Al Isra’ : 33, Al Baqarah : 256, Al Baqarah : 188, Al An Nur : 27, dll.

Sementara Prinsip kewarga negaraan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Anfal : 72 dimana asas kewarga negaraan dalam Islam dilandasi atas keimanan dan bukan atas dasar yang sempit seperti suku, ras, atau bangsa. Prinsip ini juga terdapat dalam surat At Taubah : 41, Al Maidah : 2, Al Imran : 110. Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ حَيْزٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik.

6. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar.

Amar ma’ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* kalau dalam politik Islam. Sistem ini ter lembaga dalam *Ahlul Hili wal ‘aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qadha’*. Seorang pemimpin dalam pandangan

²³ As-Sayyid Ayub Abkar Asad Al Yamani, *Pathul mu’in Syarhul Ahadist Arba ‘in Littullabi Madrasatu Assholatiyah al Makkiy, Dauttuqo Annajah*, hlm : 72.

majoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.²⁴

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Imran:104.

وَلَئِنْ كُنْتُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar mereka lahir orang-orang yang beruntung.”

Filosofi pemimpin Negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah mem *farraq* diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam system pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa. Sebegitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, Islam bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana Al-quran surat Al Hajj : 41.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقْامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

“(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

Rasulullah Saw. juga mengingatkan umatnya untuk lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas amar makruf nahi mungkar. Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُدَيْقَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ الشَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي تَقْسِي بِيَدِهِ لَثَمَرْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَنَثْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مُّنَهَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٍ

“Quataibah telah menyampaikan hadis kepada kami, ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad telah menyampaikan hadis kepada kami, dari ‘Amr bin Abi ‘Amr dan ‘Abdullah al-Anshari,

²⁴ Ma'ruf adalah segala perbuatan yang dianggap baik oleh syara' serta mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang dianggap jelek oleh syara' serta menjauhkan kita dari pada-Nya.

dari Khuzafah dari al-Yaman, dari Nabi SAW. bersabda: “Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, hendaklah kalian sungguh-sungguh menyuruh kemakrufan dan sungguh-sungguh mencegah kemungkaran atau hampir saja Allah sungguh-sungguh mengirimkan hukuman dari-Nya atas kalian lalu kalian berdoa kepada-Nya namun tidak dikabulkan bagi kalian.” Abu ‘Isa (al-Tirmizi) berkata: “Ini hadis hasan”. (HR. Tirmizi : 2169).

Peran amar ma’ruf nahi munkar tidak hanya diemban oleh kaum lelaki mukmin tetapi juga kepada para wanita mukminah, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 71 dan sebagian ulama berpandangan bahwa wanita dapat bekerja sebagai anggota parlemen karena fungsi parlemen pada hakikatnya adalah melakukan *amar ma’ruf nahi munkar* atau *check and balancing* bagi penguasa.

Kesimpulan

Dikalangan ulama dan intelektual muslim di dunia setidaknya terdapat tiga pandangan hubungan antara ajaran islam dengan masalah kenegaraan :

1. Kelompok konservatif, yang tetap mempertahankan integritas antara islam dan negara, karena menurut mereka Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. Kelompok ini terdiri dari (a) tradisionalis, yakni mereka yang tetap mempertahankan kantra disipraktik dan pemikiran politik Islam klasik/pertengahan, seperti Rasyid Ridha, dan (b) fundamentalis, yakni mereka yang ingin melakukan reformasi system social dengan kembali kepada Islam secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia, seperti Sayyid Qutub dan Abu A’la al-Maududi dan Hasan Tarabi.

2. Kelompok modernis, yang berpendapat bahwa Islam mengatur masalah keduniaan (kemasyarakatan) hanya secara dasar-dasarnya saja, adapun secara teknis bisa mengadopsi sistem lain, yang dalam hal ini adalah sistem barat yang sudah menunjukkan kelebihannya. Diantara tokoh kelompok ini adalah Muhammad Abduh, Husein Haikal dan Muhammad Asad.

3. Memisahkan antara Islam dengan negara, karena menurut kelompok ini, Islam seperti agama-agama lain nya, tidak mengatur masalah keduniaan, sebagaimana praktik kenegaraan yang terdapat di barat. Di antara tokoh aliran ini adalah Ali Abdurraziq dan Thaha Husein.

References

- Afifuddin Adnan. 1983. *Diktat Pelajaran Ke-NW-an*. Pancor : Biro Dakwah Yayasan Pendidikan Hamzanwadi.
- Alfons Van Der Kraan. *Penaklukan, Penjajahan dan Keterbelakangan Lombok* : 1870-1940. Yogyakarta: Lengge.
- As-Sayyid Ayub Abkar Asad Al Yamani. 1998. *Pathul mu'in Syarhul Ahadist*

Arba 'in Littullabi Madrasatu Assholatiyah al Makkiy, Dauttuqo Annajah, Azyumardi Azra. 1999. Renaisanse Islam Asia Tenggara, Bandung : Remaja Rosda Karya.

Biografi TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid Sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia; Dalam Pendidikan, Politik dan Transformasi Sosial Masyarakat Indonesia”, dalam Naskah Akademik Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, 2017.

Burhan D. Magenda. 2005. *Dinamika Peranan Politik Keturunan Arabdi Tingkat Lokal*”, *Antropologi Indonesia*, Vol. 29, Nomor2.

Kapitsa M.S dan Maletin N.P, Soekarno. 2009. *Biografi Politik, terj. B. Soegiharto*, Bandung : Ultimus.

Mahmud Yunus. 1996. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Hidakarya Agung.

Masnun. 2007. *Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid; Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Pustaka al-Miqdad.

Masykuri Abdillah. 2004. *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, terj. Wahib wahab, cet. Ke-2, Yogyakarta:Tiara Wacana Yogy.

Masykuri Abdillah. 2005. *Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini” dalam Komaruddin Hidayat (ed), Islam, Negara, & Civil Society*, Jakarta: Paramadina.

Mohammad Noor, dkk. 2004. *Visi Kebangsaan Religius; Refleksi Pemikirandan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid 1904-1997*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Nur cholish Madjid. 1994. *Islam, Kemoderenan, dan Keindonesiaan*, cet. Ke-6, Bandung: Mizan.

Nurcholis Madjid. 2004. *Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina.

Patompo Adnan. 2013. *TGH Abdul Hafidz Sulaiman 1898-1983; Ilmu Bening Sebening Hati Guru - Sebuah Biografi*, Lombok Barat: Mujahid Press.

Sahal Mahfudh. 2004. *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS.

Sukron Kamil. 2004. *Pemikiran Politik Islam Tematik ; Agama Dan Negara, Demokrasi, civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.

Syarifuddin Jurd. 2008. *Pemikiran Politik Islam di Indonesia : Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tuan Turu Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. 2002. *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, Lombok Timur : Pengurus Besar Nahdlatul Wathan.